



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN AIR TANAH OLEH PELAKU USAHA (PENELITIAN DI DITRESKRIMSUS POLDA BALI)

Oleh :

**Putu Chandra Kinandana Kayuan, Mahindra Sugih Idep Raharja Giri,
I Wayan Putu Sucana Aryana, I Made Artana**
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai.
Email: happygrindrottation@gmail.com, mahindragiri24@gmail.com,
sucanaaryana67@gmail.com, imadeartana.fh@gmail.com

Abstrak

Air tanah merupakan sumber air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya dilihat dari segi kuantitas yang harus mencukupi kebutuhan, namun juga dari segi kualitas air tanah yang harus sesuai dengan standar baku mutu suatu keperluan. Berdasarkan pada uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah yaitu penegakan hukum, kendala dan upaya yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Ditreskrimsus Polda Bali.

Jenis penelitian yang diambil dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Ditreskrimsus Polda Bali.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Bali belum berjalan efektif. Berdasarkan data Unit III Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali, terjadi fluktuasi kasus dari 2018 hingga 2022, dengan total enam perkara pidana. Tahun 2022 mencatat lonjakan tertinggi dengan tiga kasus. Namun, pada 2023 hingga 2024, pelanggaran tersebut hanya dikenai sanksi administratif sesuai Pasal 75A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang memberi batas waktu tiga tahun bagi pelaku untuk mengurus perizinan. Selain aspek regulasi, rendahnya kesadaran masyarakat juga menjadi kendala, karena sebagian pelaku usaha masih menganggap air tanah sebagai barang bebas yang bisa dieksplorasi. Efektivitas hukum sangat bergantung pada partisipasi publik dan pengawasan yang memadai. Dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch, penegakan hukum idealnya menyeimbangkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, agar tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepentingan sosial.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Penyalahgunaan, Air Tanah, Pelaku Usaha

Abstract

Groundwater is a vital water source for human life, not only in terms of quantity to meet needs but also in terms of quality, which must comply with quality standards for specific purposes. Based on the explanation above, the author is interested in researching the issue of law enforcement, obstacles, and efforts encountered in the process of enforcing the law against the misuse of groundwater by business actors at the Directorate of Special Criminal Investigation (Ditreskrimsus) of the Bali Regional Police.

The type of research used in this thesis is empirical juridical research, which is a legal research method that uses empirical facts obtained from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and actual behavior observed through direct observation. The research was conducted at the Directorate of Special Criminal Investigation (Ditreskrimsus) of the Bali Regional Police.

Law enforcement against groundwater misuse by business actors in Bali has not been effective. Based on data from Unit III Sub-Directorate IV Ditreskrimsus Polda Bali, there was a fluctuation in cases from 2018 to 2022, with a total of six criminal cases. The highest surge occurred in 2022 with three cases. However, from 2023 to 2024, such violations were only subject to administrative sanctions pursuant to Article 75A of Law Number 6 of 2023 on Job Creation, which provides a three-year grace period for offenders to obtain the required licenses. In addition to regulatory aspects, low public awareness also poses a challenge, as many business actors still perceive groundwater as a free resource that can be exploited. The effectiveness of the law largely depends on public participation and adequate supervision. From the perspective of Gustav Radbruch's legal theory, law enforcement should ideally balance justice, utility, and legal certainty, in order not only to create a deterrent effect but also to preserve environmental sustainability and the public interest.

Keywords: Law Enforcement, Misuse, Groundwater, Business Actors

I. PENDAHULUAN

Air tanah merupakan sumber air yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, tidak hanya dilihat dari segi kuantitas yang harus mencukupi kebutuhan, namun juga dari segi kualitas air tanah yang harus sesuai dengan standar baku mutu suatu keperluan. Berdasarkan kebutuhan manusia, air tanah merupakan sumber daya air yang potensial, terutama dalam upaya memenuhi kebutuhan air bersih. Upaya dalam memenuhi kebutuhan air, terutama untuk keperluan air minum, air tanah selalu dikaitkan dengan kondisi air tanah yang sehat, murah dan ketersediaan air dalam jumlah yang cukup dalam upaya memenuhi kebutuhan air minum di wilayah tersebut.

Pemanfaatan air tanah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan air di

masa sekarang dan yang akan datang, serta merupakan alternatif yang terbaik apabila air yang diperlukan sudah tidak mencukupi atau terjangkau. Sumber daya air tanah bersifat dapat diperbaharui secara alami, karena air tanah merupakan bagian yang tidak terpisah dari siklus hidrologi di bumi, yang ditentukan pada formasi pengikat air yang memungkinkan jumlah air yang cukup besar untuk bergerak melaluinya pada kondisi lapangan yang biasa. Untuk melayani kebutuhan air bersih yang bersumber dari air tanah tersebut, perlu diketahui potensi air tanah. Larangan penyalahgunaan air tanah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2019 tentang Sumber Daya Air, menyatakan bahwa Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.

Kepolisian Daerah Bali memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait eksplorasi dan penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha, termasuk usaha pembuatan tahu dan tempe. Dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan dan memastikan bahwa setiap usaha yang beroperasi di Bali mematuhi peraturan hukum, penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait air tanah menjadi hal yang sangat penting.¹

Pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran eksplorasi air tanah oleh pelaku usaha tahu dan tempe diharapkan dapat mencegah dampak buruk yang lebih luas terhadap lingkungan dan ketersediaan air di Bali. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, setiap individu maupun badan usaha diwajibkan untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan sumber daya air. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi berupa denda maupun hukuman pidana. Namun, pada kenyataannya, masih ada pelaku usaha di Bali yang tidak memiliki izin penggunaan air tanah, atau menggunakan air tanah melebihi batas yang diizinkan.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Ditreskrimus Polda Bali?
2. Bagaimanakah kendala dan upaya yang dialami dalam proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Ditreskrimus Polda Bali?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diambil dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum

yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan di Ditreskrimus Polda Bali.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Air Tanah Oleh Pelaku Usaha di Ditreskrimus Polda Bali

Air bawah tanah adalah air yang terkandung dalam lapisan bawah tanah atau pada batuan di bawah permukaan tanah. Air bawah tanah memiliki peran penting

¹ Suwari Akhmadhian, 2016, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan Tahun 2015)", Jurnal Unifikasi, Vol. 03, No. 01, h. 22

sebagai salah satu sumber mata air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat. Utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok akan air pada kehidupan sehari-hari, selain juga digunakan untuk keperluan lainnya. Salah satu fungsi atau peran air bawah tanah adalah untuk keperluan usaha. Tetapi berbeda dengan dalam penggunaan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang tidak harus memiliki izin, tetapi apabila digunakan untuk usaha harusnya mencari izin penggunaan dengan mengikuti prosedur yang dijalankan². Akibat terhadap pelanggaran pemanfaatan air bawah tanah yang dilakukan para pihak yang melanggar menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengairan, disebutkan bahwa: "Diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah): setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan

pelaksanaan konstruksi Prasarana Sumber Daya Air dan non konstruksi pada Sumber Daya Air tanpa izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan menggunakan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin. Hal yang menyebabkan penggunaan air bawah tanah tanpa izin adalah kurangnya kesadaran pemilik usaha, kemudian terkendala pada prosedur yang berlaku, dan tidak mengindahkan peraturan yang ada.

Salah satu instrumen untuk mengendalikan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup ini adalah dengan penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan untuk mencapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individu³. Sedangkan penegakan tersebut dalam bidang lingkungan dapat dilakukan dengan pengamatan melalui pengawasan dan pemeriksaan serta melalui deteksi pelanggaran hukum, pemulihian kerusakan lingkungan dan tindakan kepada pembuat.⁴

² Wahyono, A., & Wardiat, D. (2012). *Integritas Pelayanan Publik Dalam Perizinan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di DKI Jakarta. Masyarakat Dan Budaya*, 14(10), h. 101.

³ A. Hamzah, 1995, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Arikha Media Cipta, Jakarta, h. 61

⁴ Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia:Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, h.269

Sumber: Unit III Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali

Data dari Unit III Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali menunjukkan adanya fluktuasi jumlah perkara pelanggaran penggunaan air tanah oleh pelaku usaha antara tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, tercatat satu perkara, diikuti nihil perkara pada tahun 2019 dan peningkatan menjadi dua perkara

di tahun 2020. Tahun 2021 kembali tidak ditemukan perkara, namun lonjakan terjadi pada tahun 2022 dengan tiga perkara. Total selama lima tahun tersebut terdapat enam perkara pidana terkait penyalahgunaan air tanah.

Kasus tahun 2020 dengan nomor berkas BP/23/VI/2020/Ditreskrimsus menjadi salah satu contoh konkret pelanggaran, di mana seorang pelaku usaha, Slamet, menggunakan air tanah dari sumur bor tanpa izin untuk kegiatan produksi tahu dan tempe di UD Ojo Lali, Kabupaten Tabanan. Tindakan ini melanggar

ketentuan perizinan pemanfaatan sumber daya air, yang seharusnya diatur untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah eksplorasi berlebihan.

Berdasarkan berkas perkara nomor BP/23/VI/2020/Ditreskrimsus, bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, berdasarkan hasil penyelidikan telah ditemukan adanya dugaan tindak pidana menggunakan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin, dengan menggunakan satu titik sumur bor untuk kebutuhan kegiatan usaha pembuatan tahu dan tempe di UD. Ojo Lali yang beralamat di jalan Pulau Buton No. 15 Br. Dauh Pala Desa Dauh Peken Kabupaten Tabanan. Yang telah dilakukan Slamet selaku pemilik usaha UD Ojo Lali.

Dengan Surat Perintah Penggeledahan Nomor SP. Dah/ 12 / III/ 2020 / Ditreskrinsus, tanggal 16 Maret 2020 telah dilakukan penggeledahan di Ud Ojo Lali yang beralamat di Jl Pulau Buton No 15 Br. Dauh Pala Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1.1 (satu) unit mesin pompa air beserta pompanya
2. 2 (dua) lembar nota penjualan
3. 1 (satu) buah buku catatan hasil pembuatan tahu
4. 1 (satu) buah buku catatan hasil pembuatan tempe

Berdasarkan wawancara dengan Gede Sudiadnyana selaku Ps. Paur Subbaganev

TABEL DAFTAR PELANGGARAN AIR TANAH

TAHUN	JUMLAH PERKARA	NOMOR BERKAS PERKARA
2018	1	BP/23/IX/2018/Ditreskirmsus Tanggal 3 September 2018
2019	-	-
2020	2	1) BP/23/VI/2020/Ditreskirmsus Tanggal 2 Juni 2020 2) BP/51/XII/2020/Ditreskirmsus Tanggal 2 Desember 2020
2021	-	-
2022	3	1) BP/04/II/2022/Ditreskirmsus Tanggal 17 Februari 2022 2)BP/50/IX/2022/Ditreskirmsus Tanggal 5 September 2022 3) BP/60/XII/2022/Ditreskirmsus Tanggal 30 Desember 2022
2023	3	1)B/503/V/RES.1.24/2023/Ditreskirmsus Tanggal 22 Mei 2023 2)B/620/IX/RES.1.24/2023/Ditreskirmsus Tanggal 12 September 2023 3)B/711/X/RES.1.24/2023/Ditreskirmsus Tanggal 24 Oktober 2023
2024	2	1)B/101/III/RES.1.24/2024/Ditreskirmsus Tanggal 5 Maret 2024 2)B/520/VI/RES.1.24/2024/Direskirmsus Tanggal 20 Juni 2024

Baginopsnal Ditreskirmsus Polda Bali beliau mengatakan bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Ditreskirmsus Polda Bali merupakan salah satu fokus penting dalam tugas Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskirmsus) Polda Bali, penindakan hukum terhadap pelanggaran ini mengacu pada Pasal 73 huruf (b) Jo Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, yang menyatakan bahwa penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda. Gede Sudiadnyana menegaskan bahwa dalam proses penyidikan, penyidik Ditreskirmsus bekerja secara profesional dan transparan, dengan memastikan adanya unsur pidana seperti pemanfaatan tanpa izin, perusakan lingkungan, atau manipulasi data penggunaan

air. Dalam beberapa kasus, penyidik juga bekerja sama dengan ahli hidrologi dan laboratorium untuk membuktikan adanya eksploitasi air tanah secara ilegal. Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa penegakan hukum ini tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga menjadi sarana untuk membina pelaku usaha agar taat hukum dan ikut menjaga kelestarian lingkungan. Ditreskirmsus Polda Bali berharap dengan adanya penindakan yang tegas dan terukur, akan tercipta kesadaran kolektif di kalangan pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Dengan kondisi Bali sebagai daerah pariwisata yang terus berkembang, keberlanjutan sumber daya air menjadi sangat penting.⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ketut Pendiasa selaku Ba Subdit 4 Ditreskirmsus

Polda Bali, khususnya Subdit IV yang membidangi Tindak Pidana Tertentu (Tipidter), secara aktif melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan eksploitasi air tanah secara ilegal. Pelanggaran yang sering terjadi antara lain pengambilan air tanah tanpa izin, penggunaan sumur bor yang tidak terdaftar, serta manipulasi data penggunaan air yang disampaikan kepada instansi terkait. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara dari sisi pendapatan retribusi, tetapi juga berpotensi merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat luas, penegakan hukum tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan efek jera, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, pendekatan persuasif dan edukatif juga dilakukan, terutama bagi pelaku usaha yang masih bisa dibina agar segera mengurus izin dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Namun, bagi pelanggar yang dengan sengaja menghindari kewajiban hukum dan merugikan lingkungan, tindakan tegas akan diambil sesuai hukum yang berlaku. Sanksi pidana dapat dijatuhan kepada pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dalam konteks Bali yang merupakan daerah wisata dengan tekanan tinggi terhadap sumber daya alam, penegakan hukum ini sangat penting agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang

yaitu Gede Sudiadnyana selaku Ps. Paur Subbaganev Baginopsnal Ditreskrimus Polda Bali dan Ketut Pendiasa selaku Ba Subdit IV Tipidter Ditreskrimus Polda Bali tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha bahwa penegakan hukum berjalan belum efektif yang berdasarkan data di Unit III Subdit IV Ditreskrimus Polda Bali dapat terlihat adanya fluktuasi jumlah perkara pelanggaran penggunaan air tanah oleh pelaku usaha dari tahun 2018 hingga 2022, dengan total enam perkara pidana. Tahun 2018 dan 2020 masing-masing mencatat satu dan dua kasus, sementara lonjakan tertinggi terjadi pada 2022 dengan tiga perkara. Tidak adanya perkara yang tercatat pada tahun 2019 dan 2021 menunjukkan bahwa pelanggaran tidak selalu terdeteksi setiap tahun, namun bukan berarti tidak terjadi, melainkan lemahnya pelaporan, pengawasan, atau belum optimalnya proses penyelidikan. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha tahun 2023 terdapat tiga perkara dan tahun 2024 terdapat dua perkara yang hanya dikenai sanksi administratif berupa denda dan wajib mengajukan permohonan izin penggunaan sumber daya air.

2. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Air Tanah Oleh Pelaku Usaha di Ditreskrimus Polda Bali

Aspek hukum yang mengatur penggunaan air tanah dan penindakannya sebenarnya cukup jelas, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dan beberapa peraturan turunannya seperti

⁵ Hasil wawancara dengan Sudiadnyana Gede selaku Ps. Paur Subbaganev Baginopsnal Ditreskrimus Polda Bali, pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 09.00 wita

dapat merusak daya dukung lingkungan.⁶ Analisa penulis berdasarkan data tabel dan hasil wawancara dengan dua informan,

⁶ Hasil wawancara Pendiasa Ketut selaku Ba Subdit 4 Ditreskrimus Polda Bali, pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 11.00 wita

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Gubernur. Namun, di lapangan, masih terdapat berbagai kendala yuridis yang membuat penegakan hukum tidak berjalan

optimal. Salah satunya adalah tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, serta multtafsir terhadap kewenangan dan prosedur penindakan. Dalam banyak kasus, aparat penegak hukum dihadapkan pada kekosongan norma atau ketidakjelasan sanksi administratif dan pidana dalam pelanggaran izin pengambilan air tanah. Misalnya, tidak semua pelanggaran langsung dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana karena masih masuk dalam kategori pelanggaran administratif. Ini membuat aparat kerap ragu untuk membawa perkara ke ranah pidana. Selain itu, pembuktian dalam kasus penyalahgunaan air tanah juga cukup kompleks. Dibutuhkan bukti teknis seperti data volume air yang diambil, titik lokasi sumur, dan dampak lingkungan, yang tidak mudah diperoleh tanpa dukungan teknologi dan keahlian khusus. Banyak kasus gagal diproses karena lemahnya bukti teknis, meskipun indikasi pelanggaran sudah kuat secara kasat mata. Tidak adanya standar nasional dalam pengawasan dan audit penggunaan air tanah juga memperumit proses penegakan hukum. Dengan dasar hukum yang lemah atau ambigu, pelaku usaha kerap memanfaatkan celah hukum untuk menghindari tanggung jawab. Oleh karena itu, kendala yuridis ini menjadi hambatan krusial yang perlu segera diatasi agar penegakan hukum berjalan lebih efektif. Di luar masalah kelembagaan dan hukum, penegakan hukum atas penyalahgunaan air tanah juga dihadapkan pada tantangan sosial dan budaya yang tidak kalah penting. Sebagian masyarakat, termasuk pelaku usaha lokal, masih memiliki pandangan bahwa air tanah adalah sumber daya bebas yang dapat digunakan tanpa batas. Rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman tentang dampak lingkungan dari eksploitasi air tanah membuat pelanggaran sering kali dianggap hal biasa. Dalam konteks budaya Bali, penggunaan sumber daya alam seperti air kerap dikaitkan dengan nilai-nilai adat, di mana pemanfaatan air tanah oleh komunitas atau usaha lokal sering dilindungi oleh

norma-norma tradisional. Hal ini kadang menyulitkan aparat penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa menimbulkan resistensi sosial. Selain itu, masyarakat juga cenderung tidak aktif melaporkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitarnya, baik karena takut

konflik, tidak percaya pada efektivitas hukum, atau karena memiliki kepentingan ekonomi terkait. Ketergantungan ekonomi terhadap sektor usaha, seperti hotel, restoran, dan industri pariwisata yang menggunakan air tanah dalam jumlah besar, turut memengaruhi sikap masyarakat dan pemerintah lokal dalam melakukan pengawasan. Ada kecenderungan kompromi terhadap pelanggaran karena khawatir akan mengganggu pendapatan daerah atau menyebabkan hilangnya lapangan kerja. Dalam kondisi ini, edukasi hukum dan sosialisasi tentang konservasi sumber daya air menjadi sangat penting. Tanpa perubahan sikap dan perilaku dari masyarakat serta pelaku usaha, penegakan hukum yang dilakukan aparat akan selalu berhadapan dengan resistensi sosial yang tinggi. Dengan kata lain, penegakan hukum yang berhasil tidak hanya membutuhkan regulasi dan aparat yang kuat, tetapi juga dukungan sosial dan budaya yang sejalan dengan tujuan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan wawancara dengan Gede Sudiadnyana selaku Ps. Paur Subbaganev Baginopsnal Ditreskirmsus Polda Bali beliau mengatakan bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Ditreskirmsus Polda Bali menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Meskipun aturan hukum sudah jelas, dan pemanfaatan air tanah telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, penerapan di lapangan masih jauh dari ideal. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya pembuktian unsur pidana, terutama dalam hal menentukan besaran pengambilan air dan status legalitas sumur yang digunakan oleh pelaku usaha.

Gede Sudiadnyana menyampaikan bahwa dalam banyak kasus, pelaku usaha melakukan pengambilan air tanah secara sembunyi-sembunyi melalui sumur bor ilegal atau memanipulasi pencatatan penggunaan air. Praktik semacam ini sulit terdeteksi tanpa pemeriksaan teknis yang mendalam dan alat ukur yang akurat. Di sisi lain, sebagian besar pelaku tidak memasang alat pengukur debit air (meteran), sehingga menyulitkan penyidik dalam membuktikan bahwa telah terjadi eksplorasi berlebihan atau pelanggaran terhadap izin yang dimiliki. Hal ini menjadikan proses penyelidikan dan penyidikan memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kendala berikutnya yang diungkapkan oleh Gede Sudiadnyana adalah terbatasnya jumlah personel penyidik dan sarana pendukung teknis. Untuk menangani kasus-

kasus lingkungan seperti penyalahgunaan air tanah, dibutuhkan keahlian khusus dan dukungan teknologi, seperti alat pengukur debit air, data geohidrologi, serta tenaga ahli yang memahami struktur air bawah tanah. Namun, ketersediaan sumber daya ini masih sangat terbatas di Ditreskrimus Polda Bali. Akibatnya, proses penanganan kasus sering kali lambat atau tidak optimal.

Selain kendala teknis, koordinasi antar lembaga terkait juga menjadi tantangan tersendiri. Penanganan penyalahgunaan air tanah melibatkan berbagai instansi, seperti Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, hingga Badan Geologi. Namun, koordinasi di antara lembaga-lembaga ini belum selalu berjalan lancar. Sering kali, data yang dibutuhkan oleh penyidik tidak tersedia secara cepat, atau ada perbedaan dalam penafsiran teknis antara instansi. Ketidaksinkronan ini memperlambat proses penegakan hukum dan bahkan dapat menghambat kelengkapan berkas perkara. Gede Sudiadnyana juga menyoroti adanya kendala sosial dan tekanan dari pelaku usaha. Dalam beberapa kasus, penyidik menghadapi tekanan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari pihak-

pihak tertentu yang mencoba mengintervensi proses hukum. Hal ini sering kali muncul dalam kasus yang melibatkan usaha berskala besar, seperti hotel, vila, atau perusahaan properti. Tekanan tersebut bisa berbentuk lobi, intimidasi halus, atau upaya membatasi ruang gerak penyidik.

Meskipun demikian, Ditreskrimus Polda Bali tetap berkomitmen untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Gede Sudiadnyana menegaskan bahwa kendala-kendala tersebut tidak menjadi alasan untuk mundur dalam penegakan hukum, tetapi justru menjadi motivasi untuk terus memperbaiki sistem kerja, meningkatkan kapasitas personel, dan memperkuat kerja sama lintas sektor. Penegakan hukum yang tegas dan adil diharapkan dapat menciptakan efek jera dan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga kelestarian air tanah di Bali.⁷ Berdasarkan wawancara dengan Ketut Pendiasa selaku Ba Subdit 4 Ditreskrimus Polda Bali beliau mengatakan bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Ditreskrimus Polda

⁷ Hasil wawancara dengan Sudiadnyana Gede selaku Ps. Paur Subbaganev Baginopsnal Ditreskrimus Polda Bali, pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 09.00 wita

Bali adalah minimnya pelaporan dan kesadaran masyarakat terkait penyalahgunaan air tanah. Banyak masyarakat, termasuk pelaku usaha, yang belum memahami bahwa pengambilan air tanah secara ilegal merupakan tindak pidana yang bisa dikenai sanksi hukum. Sebagian besar kasus baru terungkap setelah dilakukan penyelidikan mendalam atau berdasarkan laporan dari pihak instansi teknis, bukan dari laporan masyarakat. Hal ini menunjukkan masih kurangnya partisipasi publik dalam pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam.

Kendala berikutnya adalah keterbatasan data dan akses informasi mengenai titik-

titik sumur ilegal. Beberapa pelaku usaha melakukan pengambilan air tanah secara tersembunyi dengan memanipulasi jalur perpipaan atau menggunakan sumur bor yang tidak terdaftar. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan keahlian teknis dan kerja sama lintas sektor untuk mengidentifikasi dan membuktikan praktik ilegal tersebut. Menurut Ketut Pendiasa, Ditreskrimus kerap harus bekerja sama dengan dinas teknis seperti Dinas PUPR dan Badan Geologi untuk mendapatkan informasi terkait kedalaman sumur, volume pemakaian air, serta dampaknya terhadap lingkungan. Kendala lainnya adalah keterbatasan personel dan sarana prasarana dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh. Bali sebagai daerah wisata memiliki ribuan pelaku usaha, terutama di sektor perhotelan dan restoran, yang menggunakan air tanah dalam operasionalnya. Dengan keterbatasan jumlah penyidik dan alat pendukung, tidak semua lokasi bisa diawasi secara intensif. Hal ini menyebabkan pengawasan sering kali bersifat reaktif, bukan preventif.

Selain itu, tumpang tindih kewenangan antar instansi juga menjadi persoalan tersendiri. Dalam beberapa kasus, proses penyelidikan hukum berjalan lambat karena harus menunggu verifikasi atau dokumen dari dinas terkait. Koordinasi yang kurang efektif antar lembaga bisa menghambat proses pembuktian dalam tahap penyidikan.

Terakhir, Ketut Pendiasa juga menyoroti bahwa sanksi hukum yang ada belum memberikan efek jera secara maksimal. Berdasarkan Pasal 73 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pelanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.00 (satu miliar rupiah). Namun, dalam praktiknya, pelaku sering kali hanya dikenai

sanksi administratif atau ganti rugi, tanpa proses pidana. Hal ini membuat sebagian pelaku tidak merasa takut untuk mengulangi pelanggaran. Meskipun menghadapi

berbagai kendala, Ditreskrimus Polda Bali tetap berkomitmen untuk menegakkan hukum secara profesional dan berkelanjutan. Ketut Pendiasa menegaskan bahwa kerja sama antar instansi, peningkatan kapasitas personel, dan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam mengatasi hambatan yang ada dalam penanganan penyalahgunaan air tanah di Bali.⁸

3. Upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Air Tanah Oleh Pelaku Usaha di Ditreskrimus Polda Bali

Berdasarkan wawancara dengan Gede Sudiadnyana selaku Ps. Paur Subbaganev Baginopsnal Ditreskrimus Polda Bali beliau mengatakan bahwa upaya dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Ditreskrimus Polda Bali bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha merupakan tanggung jawab penting yang terus diupayakan secara berkelanjutan. Penyalahgunaan air tanah, seperti pengambilan air tanpa izin atau melebihi kuota yang ditentukan, tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi merusak keseimbangan lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya air, terutama di wilayah Bali yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pariwisata dan aktivitas usaha lainnya.

Menurut Gede Sudiadnyana, Ditreskrimus Polda Bali telah melakukan berbagai upaya strategis untuk menegakkan hukum di sektor ini. Salah satu upaya utama adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan secara aktif terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan pemanfaatan air tanah. Proses ini melibatkan pemantauan langsung di lapangan, pengecekan izin penggunaan air, serta koordinasi dengan dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, dan instansi geologi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air.

Selain upaya hukum, Ditreskrimus juga

melakukan pendekatan preventif melalui edukasi dan pembinaan. Gede Sudiadnyana menjelaskan bahwa dalam

⁸ Hasil wawancara dengan Pendiasa Ketut selaku Ba Subdit 4 Ditreskirmsus Polda Bali, pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 11.00 wita

banyak kasus, pelaku usaha belum memahami sepenuhnya kewajiban hukum terkait penggunaan air tanah. Oleh karena itu, penyuluhan dan sosialisasi mengenai perizinan, batas pengambilan, serta sanksi hukum terus digencarkan. Hal ini dilakukan untuk mendorong pelaku usaha agar lebih taat aturan dan tidak hanya mengandalkan aspek bisnis tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan.

Selanjutnya, upaya lain yang juga dilakukan adalah peningkatan kerja sama lintas sektor. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan air tanah memerlukan kolaborasi antara kepolisian dan instansi teknis yang memiliki kewenangan pengawasan. Gede Sudiadnyana menyebutkan bahwa sinergi yang baik antara aparat penegak hukum dan lembaga teknis sangat diperlukan agar setiap pelanggaran bisa ditindak secara komprehensif, mulai dari aspek administratif hingga aspek pidana. Ditreskirmsus juga terus berupaya meningkatkan kapasitas internal, baik dari sisi personel maupun sarana pendukung penyidikan. Pelatihan penyidik, penguatan pemahaman teknis tentang air tanah, serta penyediaan alat pendekripsi dan pengukur debit air menjadi bagian dari upaya memperkuat penegakan hukum yang berbasis bukti. Hal ini penting untuk menjawab tantangan teknis di lapangan yang sering kali menjadi hambatan dalam proses pembuktian unsur pidana.

Gede Sudiadnyana menegaskan bahwa semua upaya ini dilakukan demi terciptanya tata kelola pemanfaatan sumber daya air yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia berharap, dengan penegakan hukum yang konsisten dan

profesional, pelaku usaha di Bali akan lebih bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam, khususnya air tanah, sehingga keberlangsungan lingkungan dan kebutuhan masyarakat dapat terjaga dalam jangka panjang.⁹

Berdasarkan wawancara dengan Ketut Pendiasa selaku Ba Subdit 4 Ditreskirmsus Polda Bali beliau mengatakan bahwa upaya dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha di Ditreskirmsus Polda Bali adalah secara preemtif, preventif dan represif. Penegakan hukum ini merupakan langkah penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah yang sangat

⁹ Hasil wawancara dengan Sudiadnyana Gede selaku Ps. Paur Subbaganev Baginopsnal Ditreskirmsus Polda Bali, pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 09.00 wita

vital bagi kehidupan masyarakat dan kelangsungan ekonomi di Bali.

Ketut Pendiasa menegaskan bahwa Ditreskirmsus Polda Bali tidak hanya mengandalkan tindakan represif semata, tetapi juga mengedepankan langkah-langkah preventif dan edukatif. Upaya penegakan hukum dimulai dari penyuluhan dan sosialisasi kepada pelaku usaha, agar mereka memahami kewajiban untuk mengantongi izin resmi dalam pengambilan air tanah sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Sosialisasi ini dilakukan secara berkala dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan instansi teknis yang berwenang.

Selain itu, Ditreskirmsus juga aktif melakukan pengawasan dan pemantauan di lapangan. Ketut Pendiasa menyebutkan bahwa pihaknya rutin melakukan inspeksi dan investigasi pada lokasi usaha yang berpotensi melakukan pengambilan air tanah secara ilegal. Pemantauan ini bertujuan untuk mendekripsi praktik-praktik yang

melanggar hukum, seperti penggunaan sumur bor tanpa izin atau pengambilan air melebihi kapasitas yang diizinkan. Dalam penegakan hukum, Ditreskirmsus Polda Bali melakukan penyelidikan dan penyidikan yang mendalam terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran. Proses ini melibatkan kerja sama erat dengan dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Geologi, guna mendapatkan data valid dan memastikan bukti-bukti yang kuat. Hal ini sangat penting untuk membangun kasus yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketut Pendiasa juga menyoroti bahwa Ditreskirmsus terus berupaya meningkatkan kapasitas penyidik dan memperkuat sarana pendukung teknis, seperti alat ukur debit air dan teknologi pendekripsi sumur ilegal. Dengan peralatan yang memadai, proses investigasi menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan yang sulit terdeteksi. Lebih jauh, Ditreskirmsus juga berusaha membangun sinergi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk aparat pemerintah daerah dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai pengawas sekaligus pelapor apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan air tanah. Kerjasama lintas sektor ini dianggap sebagai kunci sukses dalam penegakan hukum yang

berkelanjutan.

Ketut Pendiasa mengungkapkan bahwa meskipun tantangan dan kendala masih ada, Ditreskirmsus Polda Bali tetap berkomitmen menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Upaya penegakan hukum ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melanggar dan mendorong mereka untuk mematuhi aturan, sehingga kelestarian sumber daya air tanah di Bali dapat terjaga demi kepentingan bersama.¹⁰

V. PENUTUP

1. Simpulan

1. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha belum berjalan efektif karena berdasarkan data di Unit III Subdit IV Ditreskirmsus Polda Bali adanya fluktuasi jumlah perkara pelanggaran penggunaan air tanah oleh pelaku usaha dari tahun 2018 hingga 2022, dengan total enam perkara pidana. Tahun 2018 dan 2020 masing-masing mencatat satu dan dua kasus, sementara lonjakan tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan tiga perkara. Pelanggaran penyalahgunaan air tanah oleh pelaku usaha tahun 2023 sampai dengan 2024 hanya diberikan sanksi administratif sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yaitu pasal 75A yang berbunyi: “kegiatan penggunaan Sumber daya Air tanpa Perizinan Berusaha dan/atau persetujuan penggunaan Sumber Daya Air dikenai sanksi administratif dan wajib mengajukan permohonan Perizinan Berusaha, persetujuan penggunaan Sumber Daya Air dan/atau persetujuan pengalihan alur sungai paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”.

2. Faktor masyarakat juga menjadi hambatan, dimana sebagian pelaku usaha masih menganggap air tanah sebagai barang bebas sehingga mengeksplorasi sumber daya air secara berlebihan. Padahal, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan dan sanksi, tetapi juga

¹⁰ Hasil wawancara dengan Pendiasa Ketut selaku Ba Subdit 4 Ditreskirmsus Polda Bali, pada Selasa, 8 Juli 2025 pukul 11.00 wita

oleh kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tanpa pengawasan yang kuat dan pengetahuan yang memadai, eksplorasi air tanah secara ilegal akan terus berlanjut. Dari aspek teori hukum, penelitian ini menekankan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh

Gustav Radbruch. Penegakan hukum harus mampu memberikan efek jera, namun tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan sosial masyarakat.

2. Saran

- 1) Disarankan bagi Pemerintah agar melakukan pengawasan rutin dan inspektorat lingkungan terhadap pelaku usaha yang menggunakan air tanah. Pemerintah perlu menyadari bahwa air tanah adalah sumber daya strategis dan terbatas, sehingga penyalahgunaannya harus dikendalikan secara komprehensif, tegas, dan berkelanjutan. Keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan air tanah nasional.
- 2) Disarankan bagi Pelaku Usaha agar penggunaan air tanah telah mendapatkan izin resmi dari pihak yang berwenang, seperti Dinas Sumber Daya Air atau Badan Pengelola Lingkungan Hidup.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Alvin S Johnson. 2004, *Sosiologi Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta
- Amir Ilyas, dan Yuyun Widaningsih, 2010, *Hukum Korporasi Rumah Sakit*, Yogyakarta
- Ashofa Burhan, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Poernomo. 1988, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Amarta Buku. Yogyakarta
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2011, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2015, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Dellyana Shant, 2008, *Konsep Penegakan*

Hukum, Liberty, Yogyakarta

Dwidja Priyatno, 2012, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

H. R. S. Effendy, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Hand Out Kuliah, Universitas Surabaya

Hasni, 2013, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah (dalam konteks UUPA-UUPR-UUPPLH)*, edisi ketiga Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Soerjono Soekanto. 1990, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada. Jakarta

_____, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia*, Alfabeta

Yulies Tina Masriani. 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja